

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN
HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010)

Darmiwati

Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Email : zahrasyalwanti@gmail.com

Abstrak

Harta bersama adalah harta abenda yang diperoleh selama perkawinan. Apabilaterjadiperceraian harta bersama tersebut dibagi dua, kecualiadiperjanjian perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar kepastian hukumnya. Namun kenyataannya terjadi pembagian harat bersama tidak sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu pembagiannya tidak dibagi dua sebagaimana terjadi pada putusan Mahkamah Ag ng Nomor : 266K/AG/2010 yaitu Penggugat/Termohon Kasasi mantan istri mendapat $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) danTergugat/Pemohon Kasasi) mantan suami mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat). Hal inilah yang menjadi objek penelitian penulis dengan meninjau dari asas kepastian hukum.

Kata kunci : Pembagian Harta Bersama, Asas Kepastian Hukum

Abstract

Shared assets are abattoir items obtained during marriage. If the divorce of the joint property is divided in two, except for the marriage agreement. This is regulated in Article 97 Compilation of Islamic Law as a basis for legal certainty. But the fact is that the sharing of the collective shares is not in accordance with Article 97 Compilation of Islamic Law, namely the division is not divided in two as occurred in the Supreme Court decision Number 266K / AG / 2010, namely the Plaintiff / Cassation Respondent ex-husband gets $\frac{1}{4}$ (one quarter). This is the object of the author's research by reviewing the principles of legal certainty.

Keywords : Sharing of Joint Assets, Principle of Legal Certainty

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat

¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,²

Perkawinan tujuannya adalah membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa³, sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴ Namun dalam kenyataan tidak menutupkemungkinan perkawinan yang menjadi tujuan tersebut dalam perjalanannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua pasangan, yaitu terjadi perceraian atau perpisahan suami istri dalam kehidupan rumah tangga, sehingga rumah tangga yang dicita-citakan tidak kekal dan bahagia. Penyebab terjadinya perceraian dapat bermacam-macam alasan⁵, misalnya antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶

Salah satu akibat penting apabila terjadi perpisahan suami istri atau perceraian yaitu berakibat terhadap harta bersama (*gono gini*) yang diperoleh selama perkawinan. Sebaiknya harta bersama penyelesaiannya dengan cara musyawarah. Jika harta bersama tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan dengan cara mengajukan gugatan harta bersama (*gono gini*).

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.⁷ Apabila terjadi perceraian harta bersama tersebut dibagi dua. Hal ini sebagai dasar hukumnya diatur dalam Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Duda yang dimaksud adalah mantan suami dan janda yang dimaksud adalah mantan istri.

²Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁵Alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁶Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁷Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dasar hukum yang disebutkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diatas menunjukkan bahwa apabila terjadi perceraian, maka menurut hukum harta bersama dibagi dua yaitu masing-masing pihak dapat seperdua ($1/2$) dari harta bersama tersebut. Namun dalam kenyataannya terjadi pembagian harta bersama tidak sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu pembagiannya tidak dibagi dua atau tidak dibagi masing-masing seperdua sebagaimana terjadi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 antara Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos., M.Si (Penggugat/Termohon Kasasi) dengan Drs. Sutrisno Baskoro (Tergugat/Pemohon Kasasi). Adapun bunyi putusan Mahkamah Agung tersebut terkait dengan pembagian harta bersama tercantum dalam amar angka 6 sebagai berikut :

Menetapkan Penggugat berhak memiliki $\frac{3}{4}$ (Tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut diatas dan Tergugat berhak memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut diatas.

Berdasarkan amar putusan diatas, jelas terjadi pembagian harta bersama tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam karena pihak Penggugat (mantan istri) mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian, sedangkan Tergugat mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, yang seharusnya menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua). Hal ini tentu perlu ditelaah dari sisi asas kepastian hukum yang seharusnya diterapkan ketika hakim menjatuhkan putusannya.

Asas kepastian hukum adalah suatu asas menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁸ Wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otorita seperti lembaga legislatif. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian hukum, maka dengan sendirinya warga masyarakat akan

⁸CST. Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Sara, Jakarta, 2009, hlm. 385.

mendapatkan perlindungan hukum.⁹ Dengan adanya kepastian hukum masyarakat menyadari mana perbuatan yang seharusnya, dan mana perbuatan yang harus dihindari. Melalui kepastian hukum menjadi dasar terwujudnya keinginan hidup tertib dan damai.

Adanya putusan hakim tersebut diatas, perlu juga diketahui pertimbangan hakim sebagai dasar menjatuhkan putusan tersebut karena hakim sebelum menjatuhkan putusannya mengabulkan atau menolak gugatan harus membuat pertimbangan dahulu. Pertimbangan tersebut tentunya harus objektif dan tidak ada tendensi kepentingan hakim. Hal ini dengan tujuan agar putusan tersebut mencerminkan kebenaran dan keadilan.

Perlu diketahui bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/AG/2010 adalah perkara harta bersama yang diajukan Penggugat bersamaan dengan gugatan cerai. Maksudnya adalah Penggugat dalam perkara tersebut selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan gugatan harta bersama.¹⁰

Berdasarkan hal di atas penulis tertarik ingin melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul “PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana pembagian harta bersama ditinjau dari asas kepastian hukum (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010) ?
2. Apa pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dalam perkara pembagian harta bersama (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010) ?

⁹Soejono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 15.

¹⁰lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/AG/2010 tentang Harta Bersama, hlm. 7- 9.

C. Kerangka Teori

Teori Kepastian Hukum

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Sementara van Apeldoorn berpendapat kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

¹² *Ibid*, hlm. 95.

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang konkrit.¹⁴

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹⁵

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-

¹⁴ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Terjemahan dari Inleiding Tot The Studie Van Het Nederland Recht Oleh Oetarid Sadino)* Cetakan Kedua Puluh Empat, Pradnya, Paramita, Jakarta, Hlm. 24-25

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160.

undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.¹⁶

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :¹⁷

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ukuran atau kriteria dari kepastian hukum itu sendiri dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut :¹⁸

- a. Adanya kejelasan hukum, artinya dapat mudah dimengerti oleh rakyat.
- b. Aturan hukum itu tidak bertentangan satu sama lain
- c. Aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang diluar kemampuan subjek hukum , artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.

¹⁶ <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum>, *Op. Cit*/diakses tanggal 28 Juli 2018 Puul 12.30 Wib.

¹⁷*Ibid*

¹⁸ Gustav Radbruch dalam ringkasan Disertasi Fence M. Wantu, *Op. Cit.*, hlm. 8-9

- d. Pengakuan terhadap hak dan kewajiban bagi setiap subjek hukum.
- e. Adanya pengakuan dari warga secara prinsipil terhadap aturan-aturan hukum.
- f. Kepastian hukum dalam hal di pengadilan ditandai dengan sikap kemandirian hakim dan tidak memihak dalam menerapkan aturan-aturan hukum.
- g. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan kejelasan objek yang menjadi sengketa.
- h. Kepastian hukum di pengadilan harus menentukan secara jelas objek yang dimenangkan oleh pihak-pihak yang berpekar.

Kepastian hukum sebagai ajaran yuridis dogmatik hukum telah dijadikan asas hukum. Jika ajaran telah menjadi asas hukum, maka tidak boleh dilanggar. Ibarat suatu produk hukum apabila dalam pembuatannya ada asas hukum yang dilanggar, maka batal demi hukum produk hukum tersebut.

Kedudukan asas hukum dalam semua sistem hukum yang di dalamnya mengatur sistem norma hukum mempunyai peranan yang penting. Asas hukum merupakan landasan atau pondasi yang menopang kukuhnya suatu norma hukum.¹⁹ Untuk itu dalam kerangka norma hukum, asas dapat dimaknai sebagai suatu yang diyakini kebenarannya yang dijadikan pokok atau dasar dari penyusunan norma-norma hukum, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Asas itu sendiri tidak selalu dirumuskan dalam ketentuan-ketentuan suatu peraturan, namun keberadaannya selalu diakui dan dijadikan sandaran dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Untuk itu, banyak para ahli memberikan pengertian tentang asas hukum sebagai bentuk pemahaman ketika seseorang belajar hukum.

¹⁹*Ibid.*

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis.²⁰ Adapun metode dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan (*library riseach*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, produk hukum, perjanjian serta doktrin.²¹ Penelitian ini adalah mengenai sistem norma tentang putusan pengadilan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/AG/2010.

Kemudian jika dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat²² mengenai objek yang diteliti. Kemudian dianalisis.

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan yang menjadi sumber utama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu buku-buku (literatur) yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

²⁰Indra Muchlis Adnan, dkk, *Buku Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 22.

²¹Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

²²Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 36.

- c. Bahan Hukum Tertier, merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu internet, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh dari data sekunder dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan berkualitas, kemudian disusun secara sistematis agar dapat kejelasan masalah yang akan dibahas.²³

Setelah selesai dianalisis, lalu penulis olah dan sajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data lainnya. Selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara deduktif yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.²⁴

2. PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 adalah putusan tentang perkara gugatan harta bersama yang diputus ditingkat Kasasi pada tanggal 12 Juli 2010 sebagai Termohon Kasasi Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos., M.Si sebagai istri yang awalnya sebagai Penggugat dan Permohon Kasasi Drs. Sutrisno Baskoro sebagai suami yang awalnya sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Bantul sebagaimana perkara Nomor 229/Pdt.G/2009/PA.Btl.

Selanjutnya terhadap gugatan yang diajukan pada Pengadilan Agama Bantul diatas diputus pada tanggal 20 Agustus 2009 oleh Tergugat tidak menerimanya, kemudian mengajukan Banding ke Pegadilan Tinggi Banding

²³ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm.192

²⁴ *Ibid*, hlm. 27.

Yogyakarta perkara Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. diputus pada tanggal 19 November 2009, yang dalam hal ini Tergugat selaku pemohon banding juga tidak menerimanya kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana perkara Nomor 266K/AG/2010 diputus pada tanggal 12 Juli 2010 yang amar putusannya :²⁵ **Menetapkan Penggugat berhak memiliki $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar tersebut di atas dan Tergugat berhak memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut diatas.**

Penelitian ini hanya berfokus pada perkara harta bersama yang dalam putusan Mahkamah Agung tersebut pihak Penggugat sebagai Termohon Kasasi (istri) Majelis Hakim menetapkan bagiannya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat), sedangkan Tergugat sebagai Pemohon Kasasi (suami) menetapkan bagiannya sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini :

Menetapkan Penggugat berhak memiliki $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar tersebut di atas dan Tergugat berhak memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut diatas.²⁶

Adanya penetapan pembagian harta bersama diatas, perlu diketahui ketentuan hukum sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara tersebut, sehingga putusannya tidak salah yang dapat merugikan para pihak

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan²⁷. Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing²⁸. Menurut M. Yahya Harahap

²⁵ *Ibid*, hlm.15- 22.

²⁶ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/AG/2010, hlm. 18.

²⁷ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁸ *Ibid*, Pasal37.

bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.²⁹

Komplasi Hukum Islam (KHI) diperuntukan bagi orang yang beragama islam, telah menampung bagian dari kebutuhan masyarakat di bidang hukum yang digali dari (sumber) nilai-nilai hukum yang diyakini kebenarannya. KHI dapat memberikan perlindungan hukum dan ketentraman batin bagi masyarakat, karena ia menawarkan simbol-simbol keagamaan yang dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sakral. Ia juga mengakomodasi berbagai pandangan dan aliran pemikiran dibidang fiqh yang secara sosiologis memiliki daya pesan dan daya layak untuk dilaksanakan oleh warga masyarakat yang memerlukannya.³⁰

Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat menyatukan wawasan hakim Peradilan Agama di Indonesia dalam memecahkan berbagai masalah yang dimajukan kepada mereka. Selain itu, seperti yang dikemukakan oleh almarhum Wasit Aulawi, Kompilasi Hukum Islam ini, mudah-mudahan dapat (1) memenuhi asas manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, (2) mengatasi berbagai masalah khilafiyah (perbedaan pendapat) untuk menjamin kepastian hukum, dan (3) mampu menjamin bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional.³¹

Hukum agama bagi orang Islam dalam hal pembagian harta bersama tentunya mengacu sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil yang dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara orang Islam yang diajukan kepadanya.

²⁹ M. Yahya Harahap, 1993, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Pustaka Kartini, Jakarta., hlm. 308

³⁰ *Ibid*, hlm. 7

³¹ HA. Wasit Aulawi, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Pidato Penguksuhan Guru Besar, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1989), hlm. 12.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa baik janda maupun duda berhak mendapatkan pembagian harta bersama masing-masing seperdua, kecuali ada perjanjian perkawinan sebagai penyimpangan dari ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa :

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Dalam putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 266K/AG/2010 sebagaimana diuraikan diatas, tidak ada perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara yang oleh penulis disebut dengan tunduk kepada asas kepastian hukum yaitu suatu asas yang menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.³² Wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otorita atau wewenang, dengan adanya suatu kepastian hukum, maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum.³³

Merujuk dari pengertian kepastian hukum diatas, maka hukum yang telah dibuat secara tertulis harus diterapkan dan diberlakukan secara jelas, tegas, konsisten dan konsekuen sehingga terjamin hak-hak warga Negara. Sementara melihat putusan Mahkamah Agung diatas, hakim tidak menerapkan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Ini tentunya bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menghendaki, seharusnya hakim dalam melakukan pembagian harta bersama baik pihak baik janda (mantan istri) maupun duda (mantan suami) dalam perkara tersebut sama-sama mendapatkan

³²CST. Kansil, dkk, *Op. Cit.*, , hlm. 385.

³³Soejono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung hlm. 15.

seperdua.³⁴ Namun kenyataannya hakim membagi harta tersebut masing-masing mantan istri $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) sedangkan mantan suami $\frac{1}{4}$ (seperempat).³⁵

Jadi pada intinya adalah hakim dalam menjatuhkan putusan selain berdasar pada fakta yang terjadi, juga harus memperhatikan dasar hukum yang menjadi dasar putusannya tersebut yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku apakah telah sesuai atau belum, karena masyarakat mengharapkan kepastian hukumnya agar mengerti peraturannya dan mengerti apa yang diperbuatnya, sehingga tujuan daripada hukum untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian akan tercapai.³⁶

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.³⁷ Pada dasarnya kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu

³⁴ Lihat Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

³⁵ Lihat amar angka 6 Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010.

³⁶ Arifin Ali Mustofa, Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo), *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Surakarta, 2017, hlm. 161.

³⁷ Fence M. Wantu, 2011, *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Di Peradilan Pedata*, Disertasi, Program Pas casarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta hlm. 483.

mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat, Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.³⁸ Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.³⁹

B. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266k/AG/2010)

³⁸ Syafruddin Kalo, *Loc. Cit.*

³⁹ Fence M. Wantu, *Op.Cit.*, hlm. 483.

Putusan hakim sangat berimplikasi luas, pada Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyebutkan putusan pengadilan adalah suatu putusan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan.

Putusan hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan. Lebih jauh bahwasanya putusan hakim di satu pihak berguna bagi para pihak yang berperkara untuk memperoleh kepastian hukumnya sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.

Suatu putusan dapat terjadi karena munculnya fakta hukum dimuka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dalam perkara perdata dari uraian gugatan dan jawab menjawab para pihak, dan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara matang yang kemudian akan diucapkan dalam persidangan terbuka. Putusan hakim merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban kepada para pencari keadilan, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah putusannya DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA.

Berkenaan dengan peran dan posisi hakim tersebut, profesionalisme merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki agar seorang hakim dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik. Di sini pernyataan Roscoe Pound layak direnungkan bahwa “Tidak berjalannya penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan lebih disebabkan karena faktor sumber daya manusia ketimbang faktor hukum itu sendiri”.⁴⁰

Profesionalisme hakim dapat dilihat dari, antara lain, aspek-aspek penguasaan ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridis, kemahiran yuridis, kesadaran serta komitmen profesional.⁴¹ Hal ini sejalan dengan *Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the Law Asia Region* (selanjutnya diamandemen di Manila, 28 Agustus 1997) yang menetapkan bahwa profesionalisme hakim dibangun di atas tiga pilar utama yang diperlukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, yaitu nilai-nilai kecakapan (*competence*), kejujuran (*integrity*) dan kemerdekaan (*independence*).⁴²

Hakim dalam putusannya harus memuat pertimbangan atau alasan-alasan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu pertimbangan *feitelijke gronden* dan pertimbangan hukum (*recht gronden*). Pertimbangan mengenai hukumnya adalah pertimbangan dalam arti yang sebenarnya karena pertimbangan mengenai hukumnya yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat

⁴⁰*Ibid*, hlm. 4-5.

⁴¹Komisi Hukum Nasional, *Reformasi dan Reorientasi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Jakarta/Bandung, 2004, hlm. 53-54.

⁴²Komis Yudisial Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 2-3.

kasasi karenanya para hakim harus memperhatikan betul-betul bagian pertimbangan hukum ini secara cermat.⁴³

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung diatas, penulis berpendapat terjadi putusan yang tidak sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar hukum bahwa apabila terjadi perceraian harta bersama tersebut masing-masing seperdua, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka perlu diketahui pertimbangan hukum hakim menjadi dasar putusannya.

Adapun pertimbangan hakim Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 dalam menjatuhkan putusannya ditemukan pada halaman 15 yang berbunyi :

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka demi keadilan, pantaslah Penggugat memperoleh harta bersama sebesar ditetapkan dalam amar putusan.

Berdasarkan bunyi putusan diatas, dapat diketahui bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut Majelis Hakim memutuskan perkara dengan pembagian Penggugat berhak $\frac{3}{4}$ (Tiga Perempat) dan Tergugat $\frac{1}{4}$ (Seperempat) adalah terkait dengan suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh isteri dari hasil kerjanya, maka atas dasar inilah Mahkamah Agung berpendapat demi keadilan Penggugat (mantan istri) pantas memperoleh harta bersama lebih besar dari Tergugat (mantan suami).

Hal ini menunjukkan bahwa asas kepastian hukum yang harus dipedomani Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya masing-masing berhak memiliki harta bersama tersebut seperdua dikesampingkan, Mahkamah Agung lebih mengedepankan asas keadilan sebagai bagian nilai-nilai dasar hukum, selain asas kemamfaatan dan asas kepastian hukum, yang kenyataannya ketiga nilai dasar dari hukum tersebut terdapat suatu *spannungs-verhaltnis*, suatu ketegangan satu sama lain. Hubungan atau keadaan yang demikian itu bisa dimengerti, oleh karena diantara ketiga nilai-nilai dasar

⁴³Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 129.

hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntunan yang berbeda-beda satu sama lain sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan.

Hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas dan kepastian. Aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum. Aspek finalitas, menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum, sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dapat dikatakan, dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum, sedangkan aspek ketiga (kepastian) merupakan kerangka operasional hukum.⁴⁴

Namun pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas dua arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik, sedangkan yang kedua keadilan yang rasional. Keadilan yang metafisik diwakili oleh Plato, sedangkan keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafisik oleh Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan.⁴⁵ Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya kuasi-ilmiah, dan itu semua harus didasarkan pada alasan-alasan yang rasional. Sementara keadilan yang metafisik, mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.⁴⁶

Ada 2 konsep keadilan yaitu :⁴⁷

1. Keadilan distributif, yaitu keadilan yg memberikan kepada setiap orang jatah sesuai dengan jasanya (bukan persamaan tapi kesebandingan).
2. Keadilan Komutatif, yaitu keadilan yg memberikan kepada setiap orang jatah yang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 130.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 96-97.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 97.

⁴⁷*Ibid*.

Keadilan diatas bukan berarti penyamarataan atau tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.

Kemudian, adalah tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sikap ini justru bertentangan dengan keadilan sebagai *fairness*, yang menuntut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya pertimbangan ekonomis tidak boleh bertentangan dengan prinsip kebebasan dan hak yang sama bagi semua orang. Dengan kata lain, keputusan sosial yang mempunyai akibat bagi semua anggota masyarakat harus dibuat atas dasar hak (*right based weight*) daripada atas dasar mamfaat (*good-based weight*). Hanya dengan itu keadilan fairness dapat dinikmati semua orang.⁴⁸

Ssuatu bentuk penyelesaian yang terkait dengan problematika keadilan dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak. Menurutnya suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana asas-asas keadilan yang terpilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua *person* yang bebas, rasional, dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Oleh karenanya dengan tegas ahli hukum Rawl menyatakan, suatu konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, konsekuensinya setia konsep keadilan yang tidak berbasis kontraktual harus dikesampingkan demi kepentingan keadilan itu sendiri.⁴⁹

Imam Ali seorang khalifah Islam, sebagaimana dikutip Sukarno Aburaera mengatakan “Prinsip keadilan merupakan prinsip yang *signifikan* dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman dan diskriminasi tidak

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 55

⁴⁹ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta Hlm. 55-56.

akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.”. Sedangkan Sukarno Aburaera mengatakan “Keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan keguncangan.”⁵⁰

Kemudian keadilan yang dituntut oleh Al Qur’an amat beragam maknanya, baik dalam penetapan hukum, penegakan sistem kemanusiaan, perjanjian, dan sebagainya. Itulah sebabnya, Al-Qur’an dapat ditemukan pembicaraan tentang keadilan, dari tauhid sampai keyakinan mengenai hari kebangkitan, dari *nubuwwah* (kenabian) hingga kepemimpinan, dan dari individu hingga masyarakat. Keadilan adalah syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat manusia menuju kebahagiaan *ukhrawi*.⁵¹

Keadilan dalam konteks Al Qur’an tidak lepas dari moralitas. Realisasi keadilan, pertama-tama berpedoman pada wahyu ilahi. Allah sebagai maha adil, memerintahkan manusia bersikap adil, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Keadilan adalah sendi pergaulan sosial yang paling fundamental. Jika keadilan dilanggar, sendi-sendi masyarakat goyah.⁵²

Mufasirin mengartikan adil dalam Al-Qur’an, paling tidak pada empat makna: Pertama, aqdil dalam arti sama. Kedua, adil dalam arti seimbang. Ketiga, adil dalam perhatian pada hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Allah.⁵³

Berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan Aristoteles dan John Rawl, dan Al-Qur’an diatas, dalam melakukan perjanjian (kontrak) harus mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak. Untuk mencapai keadilan tersebut perlu suatu keseimbangan kedua pihak yaitu kesimbangan antara hak dan kewajiban masing-

⁵⁰Sukarno Aburaera, *Naskah Pidato Guru Besar Tetap*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 6 November 2006, hlm. 33-34.

⁵¹Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 159-160.

⁵²*Ibid*, hlm. 160.

⁵³*Ibid*

masing. Jika tidak ada keseimbangan dalam suatu perjanjian, yakinlah perjanjian tersebut akan menjadi perjanjian yang tidak adil, bahkan menindas.

3. PENUTUP

Pembagian harta bersama studi putusan Mahkamah Agung Nomor 266k/ag/2010 tidak sesuai jika ditinjau dari asas kepastian hukum dengan alasan pembagian harta bersama tersebut tidak berpedoman pada dasar kepastian hukumnya yang telah diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya pembagian harta bersama tersebut masing mantan istri (Janda) dan mantan suami (Duda) berhak mendapatkan seperdua. Namun kenyataannya Mahkamah Agung dalam putusannya pada amar angka 6 terhadap mantan istri mendapatkan bagian $\frac{3}{4}$ (tiga perempat), sedangkan mantan suami mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat). Artinya dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah mengenyamping asas kepastian hukum.

Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dalam perkara pembagian harta bersama (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 266k/AG/2010) adalah rasa keadilan dengan alasan berdasarkan bukti dan fakta-fakta persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka menurut Mahkamah Agung pantaslah mantan istri (Penggugat/Termohon Kasasi) memperoleh harta bersama lebih besar dar mantan suami (Tergugat/Pemohon Kasasi).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta
- Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- CST. Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Sara, Jakarta.
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, Pustaka Setia, Bandung.
- Indra Muchlis Adnan, dkk, *Buku Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 1993, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Pustaka Kartini, Jakarta
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Soejono Soekanto, 1983. *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2005. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Sukarno Aburaera,. *Naskah Pidato Guru Besar Tetap*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 6 November. 2006.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Terjemahan dari Inleiding Tot The Studie Van Het Nederland Recht Oleh Oetarid Sadino)* Cetakan Kedua Puluh Empat, Pradnya, Paramita, Jakarta.

B. Disertasi dan Skripsi

- Arifin Ali Mustofa, 2017, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Surakarta

Fence M. Wantu, 2011, *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemamfaatan Di Peradilan Pedata*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

C. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

D. Internet

<http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>

<http://www.amiyorazakaria.blogspot.com>

<https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/240305-Eksistensi-Kompilasi-Hukum-Islam-Di-Indo-Cd73b0dc.Pdf>, hlm. 2